

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx

Kementerian Negara/Lembaga	:	1
Unit Organisasi	:	

(miliar rupiah)

	Kode dan			Sisa	Rine	ian Sisa Angga	ran	
No Urut	Nama	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Anggaran	Hasil	Bukan Hasi	l Optimalisasi	Penjelasan*)
	Program	- 60			Optimalisasi	SAYD	SAYTD	
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9
XX (3)	XXX (4)	999,99(5)	999,99(6)	999,99(7)	999,99 (8)	999,99 (9)	999,99 (10)	XXXXXXXXXXXXXXX(11)
	Jumlah	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	

Bukti-bukti pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja tersebut di atas disimpan oleh Penanggungjawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

LAMPIRAN I

TENTANG

NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN

89/PMK.02/2013

ttd

XXXXXXXXXXXXXXX (13)
NIP YYYYYYYYYYYYYYYYY (14)



- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan kode dan nama program.
(5)	Diisi dengan pagu anggaran kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan tahun anggaran sebelumnya.
(6)	Diisi dengan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.
(7)	Diisi dengan sisa anggaran berupa selisih antara pagu anggaran (kolom 3) dengan realisasi anggaran (kolom 4) tahun anggaran sebelumnya.
(8)	Diisi dengan sisa anggaran yang berasal dari Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
	 a. Hasil Optimalisasi berasal dari paket-paket pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai (bukan berasal dari paket-paket pekerjaan swakelola); b. Sumber dana Hasil Optimalisasi berasal dari rupiah murni (bukan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/Hibah/Pinjaman/Badan Layanan Umum (BLU)/rupiah murni pendamping); dan c. Harus dilengkapi dengan Ikhtisar Kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya sumber dana rupiah murni dan surat pernyataan dari eselon I atau pejabat lain setingkat eselon I terkait.
(9)	Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertangungjawabkan (SAYD) pada tahun anggaran sebelumnya.
(10)	Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertangungjawabkan (SAYTD) pada tahun anggaran sebelumnya.
(11)	Diisi dengan penjelasan berupa uraian dan rincian nilai atas Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertanggungawabkan (SAYD), dan dapat ditambahkan pada halaman tersendiri apabila kolom ini tidak mencukupi.

- 3 -

	Contoh:
**************************************	Bukan Hasil Optimalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYD) sebesar Rp338.93 miliar, yang terdiri dari :
	 a. sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp263.29 miliar; b. sisa anggaran belanja operasional sebesar Rp23.35 miliar; c. sisa pagu anggaran PHLN sebesar Rp15.05 miliar; dan d. sisa anggaran belanja kegiatan swakelola sebesar Rp37.24 miliar.
(12)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program.
(13)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.
(14)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MUHAMAD CHATIB BASRI

ttd.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

GIARTO NIP 19590420198402100



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PMK.02/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

IKHTISAR KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 20xx SUMBER DANA RUPIAH MURNI

Kementerian Negara/Lembaga		(1)
Unit Organisasi	:	(2)

(miliar rupiah)

No Urut	Tgl dan No	Kođe dan Nama	Pagu Kontrak	Kor	rtrak	_ Sisa Pagu	
	DIPA	Program	(DIPA)	Nilai Kontrak	Tgl dan No Kontrak	Kontrak (DIPA)	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7=4-5	8
X (3)	XXXX (4)	XXXXXX (5)	999,99 (6)	999,99 (7)	XXXXX (8)	999,99 (9)	XXXXXXXXXX (10)
	Jumlah						

Dokumen kontrak dan bukti-bukti pengeluaran anggaran atas pelaksanaan kontrak tersebut di atas disimpan oleh Penanggungjawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

20xx
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama
Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku
Penanggung jawab Program (11)

ttd .

XXXXXXXXXXXX (12)
NIP YYYYYYYYYYYYYYYYY (13)



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

IKHTISAR KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 20xx SUMBER DANA RUPIAH MURNI

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan tanggal dan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sebelumnya.
(5)	Diisi dengan kode dan nama program.
(6)	Diisi dengan alokasi pagu paket pekerjaan kontrakual dari suatu kegiatan pada program terkait, yang terdapat dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya.
(7)	Diisi dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai.
(8)	Diisi dengan tanggal dan nomor kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah tercapai.
(9)	Diisi dengan hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya, yang diperoleh dari selisih pagu kontrak dalam DIPA (kolom 4) dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual (kolom 5) dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai.
(10)	Diisi dengan penjelasan atas hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh pada kolom 7 (kolom 4 – kolom 5) Contoh: Kolom 7 Sisa pagu kontrak DIPA Rp 100,00 miliar, maka pada Kolom 8 penjelasan diisi: Hasil Optimalisasi belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya atau Hasil Optimalisasi telah digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
(11)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.
(12)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.



- 3 -

(13) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 19590420198402100



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89/PMK 02/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAL
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIA
NEGARA/LEMBAGA

LOGO (1) KEMENTERIAN NEGARA/LEI UNIT ESELON I	(3) KOP kementerian negara/
	GGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) (5) Tanggal(6)
Kode dan Nama Unit Organisasi : Kode dan Nama Program :	(7) (8)
pelaksanaan anggaran belanja kemente pada Tahun Anggaran 20xx yang terca diatas, yang bertanda tangan dibi Menteri/Sekretaris Utama/Direktur J	nghargaan dan pengenaan sanksi atas erian negara/lembaga Tahun Anggaran 20xx akup dalam kode dan nomenklatur tersebut awah ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I*) am pada kementerian negara/lembaga atakan bahwa:
	a Tahun Anggaran 20xx telah sesuai dengan dan telah dilakukan rekonsiliasi dengan n Kementerian Keuangan; dan
Murni telah sesuai dengan dokur	Tahun Anggaran 20xx Sumber Dana Rupiah nen kontrak dan bukti-bukti pengeluaran rjaan kontraktual yang sasarannya telah
Dokumen kontrak dan bukti-bu disimpan oleh Penanggungjawab Prog pemeriksaan aparat pengawasan fungsi	kti pengeluaran anggaran tersebut di atas ram untuk kelengkapan administrasi dan onal.
Demikian Surat Pernyataan Tar dengan sebenarnya.	nggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini dibuat
*) coret salah satu	
•	ttd
	(11) NIP/NRP(12)



-2-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan logo kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan uraian nama unit eselon I.
(4)	Diisi dengan alamat kementerian negara/lembaga atau unit eselon I.
(5)	Diisi dengan nomor surat.
(6)	Diisi dengan tanggal.
(7)	Diisi dengan kode dan nama unit organisasi.
(8)	Diisi dengan kode dan nama program.
(9)	Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga.
(10)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.
(11)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.
(12)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggungjawab program.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

DIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI